



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NO. 421.5 / 2011 / 14 / TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
MUHAMMADYAH 3 DAYEHLILIHUR
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Membaca

1. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Muhammadiyah Dayebluhur Kabupaten Cilacap Nomor : 09/PAN.MD/DA/IV/X/2008, tanggal 10 Nopember 2008, perihal Permohonan (jin Pendidikan SMP Muhammadiyah 3 Dayebluhur.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/0114.03/14 tanggal 17 Januari 2008 tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Dayebluhur.

Mendengar

- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan upaya pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan menengah yang bermutu serta meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta.

- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi untuk pendidikan dan peningkatan di lapangan bahwa keberadaan SMP Muhammadiyah 3 Dayebluhur yang diajukan oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Dayebluhur Kabupaten Cilacap layak untuk diberi izin pendiriannya.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);